



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Wana Hijau Pesatuan
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK- HT : Kepmenhut No. SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal
19 Oktober 2009 dan KepmenLHK
No. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017
Tanggal 23 Oktober 2017
Luas : ± 80.000 Ha
Tanggal Penilaian : 23 - 31 Agustus 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (28 Agustus 2014 s/d 27 Agustus 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok3
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 28 September 2018

Bambang Gunardito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANA HIJAU PESAGUAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis,
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745 - 46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014
(Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor, Bidang
Prasyarat); Ir. Imanwan (Auditor Bidang
Produksi); Uhan Suhandana, S.Hut (Auditor
Bidang Ekologi); Ahmad Kosasih, S.P (Auditor
Bidang Sosial); Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor
Bidang VLK).
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wana Hijau Pesaguan
- b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.719/Menhut-II/2009 jo. No.
SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal
23 Oktober 2017.
- c. Luas dan Lokasi : ± 80.000 Ha
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat
11410
- e. Nomor Telepon : 021-53672792
- f. Pengurus
- Komisari : Antonius Hidajat Widjaja
 - Direktur : Achmad Salim

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 Agustus 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-4 PHPL PT Wana Hijau Pesaguan. - Mengumpulkan informasi mengenai kinerja PT Wana Hijau Pesaguan. Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi antara lain realisasi kegiatan dan kewajiban pelaporannya, ketersediaan GANISPHPL, isu-isu sosial dan lingkungan.
Pertemuan Pembukaan	25 Agustus 2018, Kantor Distrik Pesaguan, PT Wana Hijau Pesaguan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit. - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 29 Agustus 2018, Kantor Distrik Pesaguan dan areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan	Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Camp 32 dan observasi lapangan dilakukan di areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	29 Agustus 2018, Kantor Distrik Pesaguan, PT Wana Hijau Pesaguan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap persyaratan standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT Wana Hijau Pesaguan - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	30 Agustus 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan dari setiap aspek. - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu hasil penilaian antara lain mengenai persoalan tenurial, target produksi dan penanaman.
Pemaparan hasil penilaian	31 Agustus 2018, Kantor Pusat PT Wana Hijau Pesaguan di	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian - Penjelasan temuan ketidaksesuaian - Konfirmasi data dan dokumen yang tidak

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Jakarta	tersedia di Kantor Distrik.
Pengambilan Keputusan	21 September 2018	Nilai kinerja PHPL PT Wana Hijau Pesaguan dinyatakan tetap berpredikat "Baik", sehingga status sertifikatnya tetap berlanjut.

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Tersedia dokumen SK IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan yakni Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017, luas ±80.000 Ha (lampiran Peta Areal Kerja, skala 1:100.000), dan dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 Tahun 2012 (lampiran Peta Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja, skala 1:25.000) berdasarkan Pedoman Tata Batas/Pernyataan Nomor 236/PB/IUPHHK-HT/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan Instruksi Kerja Tata Batas Nomor INS.43/BPKH III-2/2012.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Berdasarkan Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 Tahun 2012, PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan tata batas sepanjang 262.940,07 m (2.093 pal). Dengan ditetapkan SK IUPHHK perubahan yakni Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 dengan luas ±80.000 Ha, maka realisasi tata batas tersebut sudah keseluruhan areal (temu gelang).
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Areal PT Wana Hijau Pesaguan telah ditata batas seluruhnya, dilaksanakan bersama-sama dengan pihak-pihak yang berbatasan langsung dan pihak-pihak terkait lainnya, dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas (BATB) dalam Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 Tahun 2012. Terdapat klaim pemanfaatan lahan di lapangan, namun PT Wana Hijau Pesaguan memiliki mekanisme penyelesaian klaim dan tersedia bukti rencana, monitoring dan upaya-upaya penyelesaiannya.
Verifier 1.1.4.	Sedang	Hasil overlay Peta Areal Kerja PT Wana Hijau

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).		Pesaguan dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014 tentang Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan adanya perubahan fungsi kawasan hutan dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan menjadi HP ±20.181 Ha, HPT ±58.182 Ha dan APL ±1.637 Ha. Perubahan fungsi hutan tersebut sudah dimuat dalam usulan dokumen revisi RKU PT Wana Hijau Pesaguan Periode 2011-2020 yang sudah diajukan kepada Direktur Jenderal PHPL Kementerian LHK melalui Surat PT WHP No. 066/WHP/LGL/JKT/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan dalam areal IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan, antara lain Jalan Negara Trans Kalimantan jalur Pangkalanbun-Pontianak dan perkebunan sawit masyarakat. PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan monitoring, pendataan dan pelaporan kepada instansi kehutanan, namun belum dipetakan penggunaan-penggunaan kawasan tersebut sebagai potensi konflik yang harus dilaporkan sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Tersedia visi dan misi perusahaan serta 10 kebijakan mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (QHSE). Ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2017 oleh pimpinan perusahaan (Direktur, COO dan CEO). Visi, misi dan kebijakan tersebut memenuhi kesesuaian terhadap kerangka Pengelolaan Hutan Lestari yakni memuat prinsip-prinsip kelestarian produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti bahwa visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada internal perusahaan (manajemen dan karyawan), serta masyarakat di dalam dan sekitar areal.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan sebagian besar sesuai dengan visi dan misi perusahaan, namun beberapa aspek belum sepenuhnya, antara lain kesesuaian penataan areal kerja dengan perencanaan, realisasi penanaman tanaman pokok, kesehatan finansial dan implementasi pengelolaan flora-fauna.
Indikator 1.3.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan GANISPHPL di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015) yakni GANISPHPL KURPET (2 orang), GANISPHPL CANHUT (5 orang), GANISPHPL NENHUT (3 orang), GANISPHPL BINHUT (7 orang), GANISPHPL PKB-R (8 orang) dan GANISPHPL JIPOKTAH (2 orang). GANIS-GANIS tersebut ditugaskan dan ditempatkan sesuai dengan fungsi dan kompetensi yang dimilikinya
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa <i>Training Need Analysis (TNA)</i> . Realisasi pelatihan tahun 2017 mencapai 79%, sedangkan tahun 2018 sampai Bulan Agustus baru mencapai 21%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap, antara lain Peraturan Perusahaan, perjanjian kerja setiap karyawan, surat pengangkatan dan promosi tenaga kerja, bukti pemenuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (sesuai UU Nomor 7 Tahun 1981), bukti realisasi upah sesuai dengan ketentuan upah minimum, kebijakan kebebasan berserikat bagi pekerja, bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan dari perusahaan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi (<i>last update</i> 1 Mei 2018) dan <i>job description</i> untuk setiap jabatan dan fungsi, serta telah diimplementasikan. Struktur organisasi dan <i>job description</i> tersebut memadai dan sesuai dengan kerangka PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Tersedia perangkat SIM yang memadai dan berfungsi baik serta didukung tenaga pelaksana (operator) yang kompeten, antara lain sistem informasi internal (perangkat komunikasi radio, perangkat komunikasi internet, FMIS dan SAP), serta SIPUHH Online. Namun sistem pelaporan kinerja PHPL melalui aplikasi E-Monev belum seluruhnya dapat ditunjukkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tersedia bukti keberadaan dan pelaksanaan internal audit berdasarkan SOP Pelaksanaan Internal Audit (No. Dok. WHP/SOP/IA/001) dan Prosedur Manual Internal Audit Sistem Manajemen (No. Dok. WHP/PM/IMS/009). Implementasi internal audit menggunakan Integrated Management System (IMS) untuk memenuhi penerapan berbagai standar sertifikasi yaitu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 dan PHPL. Berdasarkan ruang lingkup dan hasil audit yang telah dilaksanakan, internal audit berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat bukti hasil internal audit ditindaklanjuti melalui analisa akar masalah, tindakan perbaikan dan pencegahan, serta dilakukan verifikasi ulang. Tahun 2018 terealisasi 3 kali internal audit, dan seluruh temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh bagian-bagian terkait.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT 2017 dan RKT 2018 telah disosialisasikan kepada masyarakat dengan informasi awal yang memadai. Kegiatan sosialisasi RKT yang dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan lebih bersifat konsultatif, tidak memberikan jaminan persetujuan dari masyarakat bahwa operasional RKT bisa langsung dilaksanakan di lapangan, secara terpisah PT Wana Hijau Pesaguan harus menyelesaikan terlebih dahulu klaim-klaim lahan oleh masyarakat.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Penataan batas areal PT Wana Hijau Pesaguan telah temu gelang dan persetujuan para pihak telah mencapai 100% yang dimuat pada BATB dalam Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 Tahun 2012.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat pelaksanaan sosialisasi CSR yang dilakukan pada sebagian pihak yang menjadi sasaran dan realisasi CSR (50%).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Sosialisasi umum mengenai rencana operasional termasuk kawasan lindung telah disampaikan kepada seluruh perwakilan desa-desa di dalam dan sekitar areal kerja, namun sosialisasi kawasan lindung dengan informasi yang memadai disertai kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan dan kelestarian kawasan lindung baru dilakukan terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebagian desa.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen RKU untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011-2020 yang disusun berdasarkan hasil deliniasi mikro sesuai Pakta Integritas Direktur Utama PT Wana Hijau Pesaguan Bulan Februari 2011, dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK Nomor 132/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011, untuk luas kelola ± 83.905 Ha beserta lampiran petanya skala 1 : 100.000.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan Areal Kerja (blok RKT dan compartement/petak) tahun 2017 dan 2018 hanya sebagian sesuai dengan RKU.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2017 dan RKT 2018 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil ITSP (PHI) 5 tahun dan Mid Rotation Inventory (MRI) 42 bulan beserta kelengkapan peta pendukungnya (Peta Micro Planning dan Peta Pre Hasvesting Inventory).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP untuk tipe ekosistem yang ada (stratum). Berdasarkan Mid Rotation Inventory (MRI) 42 bulan diperoleh MAI sebesar 23,1 m ³ /ha/tahun, sedangkan berdasarkan PSP (PHI) 5 tahun diperoleh MAI sebesar 13,9 m ³ /ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	NA	PT Wana Hijau Pesaguan sampai saat Penilikan Ke-4 belum melakukan kegiatan penebangan hutan tanaman, karena tanaman A. mangium masih berumur 6 tahun dari daur 7 tahun yang ditetapkan. Perhitungan jatah produksi tebangan hanya dilakukan pada hutan alam bekas tebangan (<i>logged over area</i>) untuk kegiatan <i>land clearing</i> yang didasarkan pada hasil ITSP dengan intensitas sampling 5%.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu PermenLHK No. P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan HTI dan Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem dan Teknik Silvikultur dalam Areal IUPHHK pada Hutan Produksi.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat potensi tegakan hutan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebesar 97,3 m ³ /ha (80-120 m ³ /Ha).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 92,2% ($\geq 90\%$) dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	NA	PT Wana Hijau Pesaguan belum melakukan penebangan hutan tanaman, sehingga tidak dapat diketahui limbah pemanfaatan hutan pada hutan tanaman.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah menyusun dokumen RKT 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Wana Hijau Pesaguan, tetapi tidak seluruh isi dokumen RKT mengacu pada RKU yang sah.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal boleh ditebang/ dipanen/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi hanya sebagian yang sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 59,40% (<70%) dari rencana tebangan tahunan, dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Berdasarkan analisis terhadap Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, kesehatan finansial PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2017 menunjukkan rasio likuiditas 100-150%, solvabilitas di atas 150%, rentabilitasnya positif, dan catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Dengan Pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi Kelola Hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik) bahwa realisasi alokasi dana sebesar 99,80% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tidak proporsional yaitu sebesar 30,35% (perbedaannya >20- 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun masih terdapat rencana kegiatan berupa penanaman tanaman pokok 2.780,7 Ha dan tanaman kehidupan 189,5 Ha yang belum terealisasi sehingga tidak sesuai dengan tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Besarnya modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan berupa pendanaan untuk kegiatan penanaman sebesar 99,79%, namun realisasi fisik kegiatan penanaman (tanaman pokok, unggulan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan kehidupan) belum seluruhnya terealisasi.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI sebesar 24,65% (<50%) dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung seluas ±14.830 Ha atau 18,53% dari luas konsesi yang dikelola seluas 80.000 Ha (sesuai SK IUPHHK-HT perubahan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017) dan kondisi biofisiknya telah sesuai di lapangan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan penataan batas kawasan lindung mencapai 72% dari yang direncanakan. Tanda batas jelas dan mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Penutupan lahan pada areal kawasan lindung di PT Wana Hijau Pesaguan yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan ±8.375 Ha atau 56,47% dari luas total kawasan lindung.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Para pihak yang telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung di areal PT Wana Hijau Pesaguan mencapai 35,71 %.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum mencakup seluruh kawasan lindung berdasarkan penetapan tata ruang, yakni belum terdapat laporan pengelolaan untuk kawasan lindung kelerengan > 40 %.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan dengan jenis dan jumlah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Terdapat implementasi kegiatan perlindungan hutan melalui beberapa tindakan preemptif, preventif dan refresif, tetapi masih terdapat beberapa gangguan yang belum bisa diselesaikan seperti illegal logging,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pertambangan tanpa ijin dan perambahan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia serta berfungsi dengan baik. Sarana yang ada telah sesuai dengan dokumen perencanaan.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki personil yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang secara jumlah maupun kualifikasinya telah memadai.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dimuat dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 2009 dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimuat dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2009 dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan oleh PT Wana Hijau Pesaguan berupa penurunan kualitas air permukaan dan peningkatan erosi dan sedimentasi, namun ada upaya-upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis flora fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang terdapat di areal kerja mengalami gangguan, namun ada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan.
4. Sosial		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut antara lain Laporan Kajian Sosial Masyarakat Sekitar, MoU dengan masyarakat desa, identifikasi lahan-lahan yang dikuasai masyarakat (<i>land claim</i>) tahun 2017 – Juli 2018, dan dokumen perencanaan pemanfaatan SDH (RKU, RKL/RPL, RKT, RO/ <i>Budget Community Investment</i>).
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik tenurial berupa dokumen mekanisme dan SOP. Namun belum lengkap mencakup referensi/ acuan berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun belum lengkap mencakup referensi peraturan terbaru.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat, berupa tata batas yang telah temu gelang. Sebagian belum terealisasi kesepakatan batas dan luasnya, terutama dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang berada di dalam areal, seperti perladangan/bawas, perkebunan (sawit dan karet) dan permukiman.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mendapat persetujuan dari para pihak (pemerintah, perusahaan yang berbatasan dan sebagian masyarakat) dalam bentuk SK IUPHHK, BATB dan MoU dengan 5 desa (dari 9 desa), dimana MoU ini dapat dipandang sebagai dokumen legal tentang persetujuan masyarakat atas luas dan batas areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan. Terdapat konflik yang berkaitan dengan klaim lahan dan batas desa dan belum dapat diselesaikan yang berakibat pada terhambatnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		operasional PT Wana Hijau Pesaguan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen yang lengkap berkaitan dengan tanggung jawab sosial, baik berupa dokumen <i>strategi community investment</i> (CSR), dokumen RKT, dokumen RKT 2017 dan RKT 2018, serta dokumen kesepakatan (MoU) dengan masyarakat yang mencantumkan perihal program bantuan sosial (<i>comvest</i>).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen mekanisme yang lengkap dan legal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial, berupa SOP, yaitu SOP Community Investment, SOP Program Ekonomi Dan Peningkatan Keterampilan, SOP Program Karitatif, SOP Program Kesehatan dan SOP Program Pendidikan. Selain itu terdapat SOP kompensasi hak pemanfaatan lahan masyarakat yaitu SOP GRIT dan Tali Asih, serta SOP Pemanfaatan HHBK.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajibannya kepada sebagian masyarakat (5 desa) disertai bukti-bukti yang lengkap. Materi yang telah disosialisasikan meliputi RKT, visi dan misi, CSR dan kawasan lindung. Sementara desa-desa lainnya belum terjangkau kegiatan sosialisasi terutama kegiatan sosialisasi kawasan lindung.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan program pemenuhan tanggung jawab sosial dalam bentuk program <i>community investment</i> , pembayaran kompensasi GRPL, Tali Asih, dan pembayaran kompensasi fee kayu hutan alam. Realisasi program <i>community investment</i> mencapai 82% dan realisasi kompensasi GRPL/Tali Asih dan kompensasi fee kayu alam mencapai 100%.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi secara lengkap.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki data dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap dalam bentuk data karyawan lokal, data peladang/penguasaan lahan, pencari HHBK, penerima manfaat bantuan CSR dan data profil masyarakat desa sekitar areal kerja.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia mekanisme yang legal, lengkap dan implementatif mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP, antara lain SOP Program Ekonomi (WHP/SOP/CA/003) dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (WHP/SOP/CA/011).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki dokumen mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa rencana strategi, rencana 10 (sepuluh) tahunan, rencana tahunan dalam bentuk program dan budget, serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat desa perihal program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Sebagian besar ($\geq 50\%$) implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat di PT Wana Hijau Pesuguan telah direalisasikan dengan rata-rata total capaian mencapai 56,5% melalui <i>comvest</i> , penerimaan tenaga kerja lokal, tanaman kehidupan dan GRTT.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan telah mendistribusikan manfaat kepada para pihak, didukung oleh bukti-bukti yang terdokumentasi. Distribusi manfaat tersebut, antara lain kepada Pemerintah Pusat sampai dengan Daerah, kepada masyarakat setempat (CSR/Comvest), kepada karyawan dan kepada pihak-pihak terkait yang saling memberikan kontribusi.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Terdapat mekanisme penyelesaian konflik sosial berupa SOP Penyelesaian Konflik Sosial dan Penanganan Konflik Non Lahan. Sistematis SOP cukup baik dan telah mengakomodir konflik dan potensi konflik yang muncul, namun belum mencakup referensi/acuan berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan terdapat peta konflik, namun belum lengkap dan belum sesuai dengan Perdirjen PHPL No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (masyarakat), dengan sumberdana yang cukup. Namun dukungan masyarakat tersebut masih sangat kurang mengingat jumlah desa yang berada di dalam dan sekitar perusahaan mencapai 14 desa di 3 kecamatan.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen laporan penanganan konflik yang pernah terjadi secara lengkap dan jelas, disusun berdasarkan kronologis peristiwa.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki sarana hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan yang sah dan masih berlaku, perjanjian kerja dengan dengan setiap karyawan berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT). Seluruh klausul terkait hubungan industrial telah direalisasikan dan tidak ada keluhan dari karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa <i>Training Need Analysis (TNA)</i> . Realisasi pelatihan tahun 2017 mencapai 79%, sedangkan tahun 2018 sampai Bulan Agustus baru mencapai 21%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan SOP. Seluruh klausul mengenai kebijakan jenjang karir telah diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat kebijakan tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan, telah diimplementasikan seluruhnya dan tidak ada keluhan dari karyawan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Tersedia dokumen SK IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan yakni Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017, luas ±80.000 Ha. Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014 tentang Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konsrvasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	luran IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan atas areal Hutan Produksi seluas ± 104.975 Ha telah dibayarkan lunas sesuai SPP IUPHHK-HTI No.S.1209/VI-BIKPHH/2009 dengan Bukti Setor dari Bank Mandiri No.FFO 079.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan identifikasi dan monitoring kegiatan penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK, antara lain jalan Negara, perkebunan sawit dan pertambangan, serta telah melaporkan pada instansi terkait.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wana Hijau pesaguan telah memiliki dokumen RKU Periode 2011-2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dokumen RKT 2017 dan RKT 2018 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> sesuai ketentuan yang berlaku dengan dilampiri peta skala 1 : 100.000. Penataan areal kerja dalam dokumen RKT 2017 dan RKT 2018 masih di dalam lingkup RKU.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	Memenuhi	Pada Peta RKT 2017 dan RKT 2018 (skala 1:100.000) digambarkan seluruh lokasi areal

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan		yang tidak boleh ditebang/ kawasan lindung, yang dibuat dengan prosedur yang benar dan telah terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta blok/petak/kompartemen tebang pada RKT 2017 dan RKT 2018 dibuat oleh GANISPHPL CANHUT dan disahkan oleh Direktur PT Wana Hijau Pesuguan (<i>self approval</i>). Terdapat keseuaian posisi blok RKT dan petak/kompartemen di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesuguan telah membuat dokumen RKU Periode 2011-2020 didasarkan hasil Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro Tahun 2010 serta hasil IHMB. Dokumen RKU tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.132/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011, saat sedang proses pengajuan revisi.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	Realisasi volume dan lokasi pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan <i>land clearing</i> untuk penanaman kayu Hutan Tanaman Industri, sesuai dan tidak melebihi rencana RKT yang sah.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP PT Wana Hijau Pesuguan seluruhnya telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang (GANISPHPL PKB). Stok KB, KBS dan KBK hasil <i>land clearing</i> dapat terlacak hingga ke petak/kompartemen. Hasil uji petik LHP menunjukkan terdapat keseuaian berdasarkan ketentuan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut pada Agustus 2017 s/d Juli 2018 dilidungi dengan dokumen SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju ke industri. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang sah. Hasil validasi dengan LMKB menunjukkan keseuaian.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda pada kayu yang diterapkan PT Wana Hijau Pesuguan untuk kayu KB, KBS dan KBK telah terdapat kesesuaian untuk dilacak pada dokumen buku ukur dan LHP, serta ke petak terbang/ kompartemen.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesuguan secara konsisten telah menerapkan sistem tata usaha kayu yang memungkinkan KB, KBS dan KBK hasil pemanfaatan dapat terlacak hingga ke dokumen LHP dan petak terbang/ kompartemen.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Kayu PT Wana Hijau Pesuguan yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan. Arsip dokumen SKSHH tersimpan lengkap di kantor Distrik Pesuguan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH-DR berdasarkan kelompok jenis, volume dan tarif yang ditagihkan kepada PT Wana Hijau Pesuguan, sudah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan oleh Pembuat LHP dan disahkan oleh GANISPHPL PKB.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesuguan telah membayar seluruh tagihan PSDH-DR pada periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 yang jumlahnya sesuai dengan SPP yang ditagihkan (tidak terdapat tunggakan). Dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH-DR.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH-DR oleh PT Wana Hijau Pesuguan telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Indikator 3.3.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan masa berlaku PKAPT hingga 07 April 2022.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah menunjukkan bukti Surat Persetujuan Berlayar dari kapal-kapal yang digunakan untuk pengangkutan kayu yang memuat data nama kapal pengangkut dengan berbendera Indonesia dan dokumen ijin sah dari instansi terkait.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan tetap konsisten menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada batang kayu bulat dan pada dokumen SKSHHK online sesuai ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki kelengkapan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang mencakup seluruh areal kerja, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009, dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik-kimia tanah dan air, komponen biologi, komponen sosial budaya. Telah

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki SOP-SOP terkait kegiatan K3 dan personel yang bertanggungjawab dalam penerapan K3.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang memadai dalam kegiatan operasional, antara lain APAR dan sarana dan peralatan DAMKARHUTLA, APD dan jalur evakuasi. Peralatan K3 tersebut berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap, tersedia klinik di lapangan dan unit ambulance untuk kondisi darurat, serta upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Belum ada serikat pekerja/buruh di PT Wana Hijau Pesaguan. Manajemen PT Wana Hijau Pesaguan telah memberikan kebijakan yang membolehkan setiap pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/persatuan pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.677/PHIJSK-PK/PP/V/2018 dan masih berlaku hingga 4 Juni 2020.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT Wana Hijau Pesaguan periode Juli 2018 seluruhnya berjumlah 444 orang (termasuk kontraktor). Hasil verifikasi dokumen, wawancara dan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		pengecekan di lapangan tidak terdapat pekerja yang berusia dibawah 18 tahun.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,


PT WANA HIJAU PESAGUAN

Head Office : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat 11410

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"




Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-014

Date of Initial Registration
28th August 2014

Date of Last Issued
21th September 2018

Valid Until
27th August 2019



Kemitraan Nasional
Lembaga Penilaian
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL-008-IDN

Issued : 2

REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-014

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT WANA HIJAU PESAGUAN Head Office : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat 11410 Phone : (021) 53672792 Fax : (021) 5363708 Contact Person : Mr. Achmad Salim	Date of Initial Registration  28th August 2014 Date of Last Issued 21th September 2018 Valid Until 27th August 2019 <small>Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari</small>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Forest Product Utilization License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Industrial Forest Plantations (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 jo. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017	± 80.000 Ha	Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

